



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JHOSUA RISTOBA, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jawa Baru RT 002/ RW 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 6 April 2021 dalam register nomor 19/Pdt.P/2021/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Mentok pada tanggal Empat Belas April seribu sembilan ratus tujuh pulu delapan (14-04-1978);
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) **TJHIN SUN HAP** menikah/kawin dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama **TJHIN TJHUN FA** pada tanggal **27 Juli 1986** (surat nikah terlampir);
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon (Alm) **TJHIN SUN HAP** dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama **TJHIN TJHUN FA** dikarunia TIGA orang yang anak bernama **DANIEL** (laki-laki), **JHOSUA RISTOBA** (laki-laki) dan **LING LING** (perempuan);
4. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia yang bernama (Alm) **Ayah TJHIN SUN HAP** meninggal dunia pada tanggal tiga belas September dua ribu tiga (13-09-2003) dan (Alm) Ibu **TJHIN TJHUN FA** meninggal dunia pada tanggal tiga April dua ribu enam belas (3-04-2016);
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membuat/menerbitkan Akta Perkawinan kedua orang tua Pemohon yaitu (Alm) Ayah **TJHIN SUN HAP** dengan (Alm) Ibu **TJHIN TJHUN FA**, dengan alasan karena belum ada akta Perkawinan atau belum tercatat;

Halaman 1 dari 10 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sebagai anak belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan kedua orangtuanya, karena belum dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon sebagai anak sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan orang tua Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
8. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai anak menetapkan sah Perkawinan kedua orang tua Pemohon yaitu bernama (Alm) Ayah **TJHIN SUN HAP** menikah/kawin dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama **TJHIN TJHUN FA** pada tanggal 27 Juli 1986 (surat nikah terlampir);
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1905011404780003 atas nama Jhosua Ristoba, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1905015202520003 atas Tjhin Tjhun Fa, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati. II Bangka Nomor: 1698/SB/II/2001 atas nama Tjhin Sun Hap, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1905012710080002 atas nama Kepala Keluarga Tjhin Tjhun Fa yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 27 April 2012, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bangka Nomor 3408-P/MPR/79 atas nama Kepala Keluarga Tjhin Sun Hap, diberi tanda P.5;
 6. Fotocopy Surat Kuasa yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atas nama Daniel dan Ling-ling serta penerima kuasa atas nama Jhosua Ristoba, diberi tanda P.6;
 7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 45/19.05.01.1003/2021 atas nama Tjhin Sun Hap dan Tjhin Thjun Fa yang dikeluarkan oleh Lurah Sungaibaru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tertanggal 31 Maret 2021, diberi tanda P.7;
 8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 472/29/DISDUKCAPIL/2021 atas nama Tjhin Sun Hap dan Tjhin Tjhun Fa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 29 Maret 2021, diberi tanda P.8;
 9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11/1975 atas nama Daniel yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 13 Februari 1900, diberi tanda P.9;
 10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31/1978 atas nama Jhosua Ristoba Tjhin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 19 Juni 1900, diberi tanda P.10;
 11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 421/1981 atas nama Ling-Ling yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka tertanggal 8 September 1981, diberi tanda P.11;
 12. Fotocopy Surat Baptis Nomor 020/SB-MJ/VII-86 atas nama Timotius yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Bethesda Mentok tertanggal 27 Juli 1986, diberi tanda P.12;
 13. Fotocopy Surat Baptis Nomor 021/SB-MJ/VII-86 atas nama Naomi Elian yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Bethesda Mentok tertanggal 27 Juli 1986, diberi tanda P.13;
 14. Fotocopy Surat Sidi Nomor 024/SD-MJ/VIII-1986 atas nama Timotius (Tjhin Sun Hap) yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Bethesda Mentok tertanggal 3 Agustus 1986, diberi tanda P.14;
 15. Fotocopy Surat Sidi Nomor 025/SD-MJ/VIII-1986 atas nama Naomi Elian (Then A Lian) yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Protestan di

Halaman 3 dari 10 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bagian Barat (GPIB) Bethesda Mentok tertanggal 3 Agustus 1986, diberi tanda P.15;

16. Fotocopy Surat Nikah Nomor 014/SN-MJ/VII-86 atas nama Timotius dan Naomi Elian yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Bethesda Mentok tertanggal 27 Juli 1986, diberi tanda P.16;
17. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-23032021-0008 atas nama Tjhin Sun Hap yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 24 Maret 2021, diberi tanda P.17;
18. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-18042016-0001 atas nama Tjhin Tjhun Fa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 18 April 2016, diberi tanda P.18;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-18 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suhendra dan Thjin Sun Liong yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Suhendra, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan perkawinan orang tua Pemohon bernama Tjhin Sun Hap (Alm) dengan Tjhin Tjhun Fa (Alm);
 - Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 27 Juli 1986 menurut agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB);
 - Bahwa selama perkawinan orang tua Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang pertama Daniel laki-laki tempat tanggal lahir Mentok 18 Januari 1975, yang kedua Jhosua Ristoba laki-laki tempat tanggal lahir Mentok 14 April 1978, yang ketiga Ling-Ling perempuan tempat tanggal lahir Mentok, 18 Agustus 1981;
 - Bahwa ayah Pemohon Thjin Sun Hap meninggal dunia pada tanggal 13 September 2003 dan ibu Pemohon Thjin Tjhun Fa meninggal dunia pada tanggal 13 April 2016;
 - Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;

Halaman 4 dari 10 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, perkawinan orang tua Pemohon belum pernah dicatatkan hingga sekarang dikarenakan kelalaian dari Pemohon;
- 2. Saksi Tjhin Sun Liong, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi merupakan adik kandung dari ayah pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - Bahwa selama perkawinan orang tua Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang pertama Daniel laki-laki tempat tanggal lahir Mentok 18 Januari 1975, yang kedua Jhosua Ristoba laki-laki tempat tanggal lahir Mentok 14 April 1978, yang ketiga Ling-Ling perempuan tempat tanggal lahir Mentok, 18 Agustus 1981;
 - Bahwa ayah Pemohon Thjin Sun Hap meninggal dunia pada tanggal 13 September 2003 dan ibu Pemohon Thjin Tjhun Fa meninggal dunia pada tanggal 13 April 2016;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan orang tua Pemohon agar dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Juli 1986 menurut agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB);
 - Bahwa selama perkawinan orang tua Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang pertama Daniel laki-laki tempat tanggal lahir Mentok 18 Januari 1975, yang kedua Jhosua Ristoba laki-laki tempat tanggal lahir Mentok 14 April 1978, yang ketiga Ling-Ling perempuan tempat tanggal lahir Mentok, 18 Agustus 1981;
 - Bahwa ayah Pemohon Thjin Sun Hap telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2003 dan ibu Pemohon Thjin Tjhun Fa telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2016;
 - Bahwa perkawinan orang tua Pemohon belum pernah dicatatkan hingga sekarang dikarenakan kelalaian dari Pemohon;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;
 - Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Mentok, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jawa Baru RT 002 RW 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Juli 1986 menurut agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB);
- Bahwa selama perkawinan orang tua Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang pertama Daniel laki-laki tempat tanggal lahir Mentok 18 Januari 1975, yang kedua Jhosua Ristoba laki-laki tempat tanggal lahir Mentok 14 April 1978, yang ketiga Ling-Ling perempuan tempat tanggal lahir Mentok, 18 Agustus 1981;
- Bahwa ayah Pemohon Thjin Sun Hap telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2003 dan ibu Pemohon Tjhun Fa telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2016;

Halaman 6 dari 10 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon belum pernah dicatatkan hingga sekarang dikarenakan kelalaian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk pengesahan perkawinan antara orang tua Pemohon dikarenakan sampai dengan sekarang perkawinan tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kapupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan telah terpenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 1986 yang dilaksanakan menurut agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) (bukti P-16);

Menimbang, bahwa setelah orang tua Pemohon menikah keduanya tinggal bersama dalam satu rumah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak (bukti P-5);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut, dihubungkan dengan bukti P-17 berupa Surat Kematian Nomor: 1905-KM-23032021-0008 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat serta bukti P.18 berupa Surat Kematian Nomor 1905-KM-18042016-0001 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, benar orang ayah Pemohon yang bernama Tjhin Sun Hap telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2003 dan ibu Pemohon yang bernama Tjhin Tjhun Fa telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Tjhin Sun Hap dan Tjhin Tjhun Fa yang dilaksanakan pada tanggal 27-07-1986 (dua puluh tujuh bulan tujuh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam) di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (bukti P-17) adalah sah menurut hukum sehingga petitum pertama permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua memohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "*Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi*

Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan", dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, sehingga petitum kedua ini juga dikabulkan dengan ketentuan agar memerintahkan kepada pemohon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna kepentingan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan domisili Pemohon agar dicatat pada Register Akta Perkawinan dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum ketiga ini pun dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan orang tua Pemohon Tjhin sun Hap (Alm) dan Tjhin Tjhun Fa (Alm) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1986 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan Pengesahan Perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 10 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat ke dalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Teddy Erwin, S. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin, S. S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 10.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).